Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006
tentang

STANDAR ISI (SI)

Materi Minimal *dan* Tingkat Kompetensi Minimal, *untuk* Mencapai Kompetensi Lulusan Minimal

Memuat :

1. Kerangka Dasar Kurikulum
2. Struktur Kurikulum
3. Beban Belajar
4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
5. Kalender Pendidikan

Kerangka Dasar

5 Kelompok mapel :

Agama dan Ahlak Mulia	▪ membentuk siswa menjadi manusia beriman dan takwa dan berahlak mulia ▪ Mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama

Kewargane-garaan dan Kepribadian	▪ penigkatan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupannya
Iptek	▪ untuk memperoleh kompetensi lanjut iptek serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri
Estetika	▪ untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni
Jasmani Olahraga Kesehatan	▪ meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, di-siplin, kerja sama dan hidup sehat

Prinsip Pengembangan Kurikulum

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
2. Beragam dan terpadu
3. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
6. Belajar sepanjang hayat
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

1. Siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Menegakkan 5 pilar belajar.
3. Peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan.
4. Suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat.

5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
6. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah
7. Diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan

Struktur Kurikulum

1. Kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum
2. Merupakan pola dan susunan matapelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran
3. Kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
4. Muatan Lokal dan Pengembangan Diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum sekolah

Struktur Kurikulum SMP

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	**32**	**32**	**32**

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

BEBAN BELAJAR

Beban belajar diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem :

- Tatap Muka (TM)
- Penugasan Terstruktur (PT)
- Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)

- **TM** : Kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidikan
- **PT** : Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk siswa, dirancang guru untuk mencapai kompetensi - Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru
- **KMTT** : Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk siswa, dirancang guru untuk mencapai kompetensi - Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh siswa

Sekolah menyelenggarakan program pendidikan dengan SISTEM PAKET atau SKS

SISTEM PAKET

Sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran dan beban studi yang sudah ditetapkan untuk setiap tingkatan kelas, sesuai dengan struktur yang berlaku pada satuan pendidikan dimaksud.

SISTEM KREDIT SEMESTER

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester.

Kategori	Paket	SKS
Formal Standar	Dapat	Dapat
Formal Mandiri	-	Wajib

- Struktur kurikulum yang telah tersusun diselenggarakan dengan menggunakan sistem paket
- Struktur kurikulum untuk digunakan dengan SKS akan disusun tersendiri

Kegiatan Pengembangan Diri

- Tidak termasuk beban belajar, karena substansinya dipilih sendiri oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat.
- Dialokasikan waktu ekuivalen 2 (dua) jam pelajaran.

BEBAN BELAJAR

Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka untuk setiap Satuan Pendidikan (Sistem Paket)

Satuan Pendidikan	Kelas	satu jam pemb.tatap muka (Menit	jumlah jam pemb. Per Minggu	Minggu efektif per tahun ajaran	waktu pembelajaran per tahun	Jumlah jam per tahun (@ 60 menit)
SMP	VII s.d. IX	40	32	34 - 38	1088 -1216 jam pembelajaran (43520 - 48640 menit)	725 - 811

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

- Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan
- Sekolah dan Kepala Sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan :
  - Kerangka dasar kurikulum, dan
  - Standar kompetensi

  di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Provinsi.

KALENDER PENDIDIKAN

- Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.

- Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.

Lanjutan Kalender Pendidikan

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3	Jeda antarsemes-ter	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
5	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
6	Hari libur umum/ nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
7	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing.
8	Kegiatan khusus sekolah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.

Terima Kasih……